BAB II

Profil Perusahaan dan Tinjuan Pustaka

2.1 Profil Instansi

2.1.1 Sejarah Instansi

Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)*Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian ***Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)*** Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data*(PUSLAHTA)* Provinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti : IPTN, PJKA, ITB, dan pihak swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara***(Menpan)*** tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun

1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu ***Unit Pelaksana Daerah yang struktural.***

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan***Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah*** disingkat ***BAPESITELDA*** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi***Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi*** Jawa Barat disingkat ***DISKOMINFO,***yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

Dan moto yang dipegang oleh DISKOMINFO adalah ***"West Java Cyber Province Membangun Masyarakat Informasi ".***

Dengan visi ***" Terwujudnya Masyarakat Informasi Jawa Barat Melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien".***

Misi dari DISKOMINFO adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika.
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi.
4. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggarakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

2.1.2 Logo Instansi

Di bawah ini gambar 2.1, merupakan gambar logo DISKOMINFO Prov JABAR



Gambar 2.1 Gambar Logo DISKOMINFO PROV JABAR

2.1.3 Strukur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala
    a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya di bidang komunikasi daninformatika;

b. Merumuskan dan menetapkan program dan langkah-langkah kerja di bidang komunikasi dan informatika;
c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan Dinas;
d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Dinas, Instansi/Lembaga lain untuk kepentingan pelaksanaan Dinas.
e. Menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
f. Menyiapkan bahan bagi persiapan kebijakan Bupati yang berhubungan denganbidang komunikasi dan informatika;
g. Melaksanakan pembinaan, pengamatan, pengendalian dan pengembangan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
h. Menyampaikan informasi, saran dan atau pertimbangan kepada Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika;
i. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis operasional danteknis administratif kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
j. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat, membawahkan :

   a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program

      Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminitrasi rumah tangga dan perlengkapan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Umum mempunyai fungsi:

      - Penyiapan rencana kerja Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Sekretariat.
      - Pengelolaan administrasi Subbagian Umum
      - Penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum

   b. Subbagian Keuangan;

      Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

      - Penyiapan rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat
      - Pengelolaan administrasi keuangan
      - Penyiapan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan;

   c. Subbagian Perencanaan dan Program;

      Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) pasal ini, Subbagian Perencanaan danProgram mempunyai fungsi :

- pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat.
- pelaksanaan penyusunan bahanpenyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidangpos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi,telematika, serta pengolahan data elektronik.
- penyusunan bahan hasilkoordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi dan informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik.
- pelaksanaan koorndinasi perencanaandan program UPTD.

3. Bidang Pos Dan Telekomunikasi, membawahkan :
   a. Seksi Pos Dan Telekomunikasi;

      Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pos dan telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini,Seksi Pos danTelekomunikasi mempunyai fungsi :

      - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi pos dan telekomunikasi.

- pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pos dan telekomunikasi.

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi monitoring dan penertiban spektrum frekuensi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas monitoring dan penertiban spektrum frekuensi;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi.

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi pos dan telekomunikasi.

- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi pos dan telekomunikasi.

4. Bidang sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, membawahkan :

   a. Seksi Komunikasi Sosial ;

      Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Sosial mempunyai fungsi:

      - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi sosial .
      - pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi sosial .

   b. Seksi Komunikasi Pemerintah Dan Pemerintah dareah;

      Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan komunikasi pemerintah dan pemerintah daerah.

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi penyiaran dan kemitraan media. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiaran dan kemitraan media.
- Pelaksanaan dan pengolahan data kegiatan penyiaran dan kemitraan media.

5. Bidang Telematika, membawahkan;

a. Seksi Pengembangan Telematika;

Seksi Pengembangan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Pengembangan Telematika mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan telematika.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan telematika.

b. Seksi Penerapan telematika;

Seksi Penerapan Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penerapan Telematika mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penerapan telematika.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penerapan telematika.

c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika. Dalam menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Standardisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi telematika.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan standardisasi dan monitoring evaluasi telematika.

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

   a. Seksi Kompilasi Data ;

      Seksi Kompilasi Data mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Kompilasi Data mempunyai fungsi :

      - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kompilasi data.
      - Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kompilasi data.

   b. Seksi Integrasi Data ;

      Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Integrasi Data mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan integrasi data.

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.
- Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan data dan informasi.

7. Balai LPSE

a. Tata Usaha LPSE

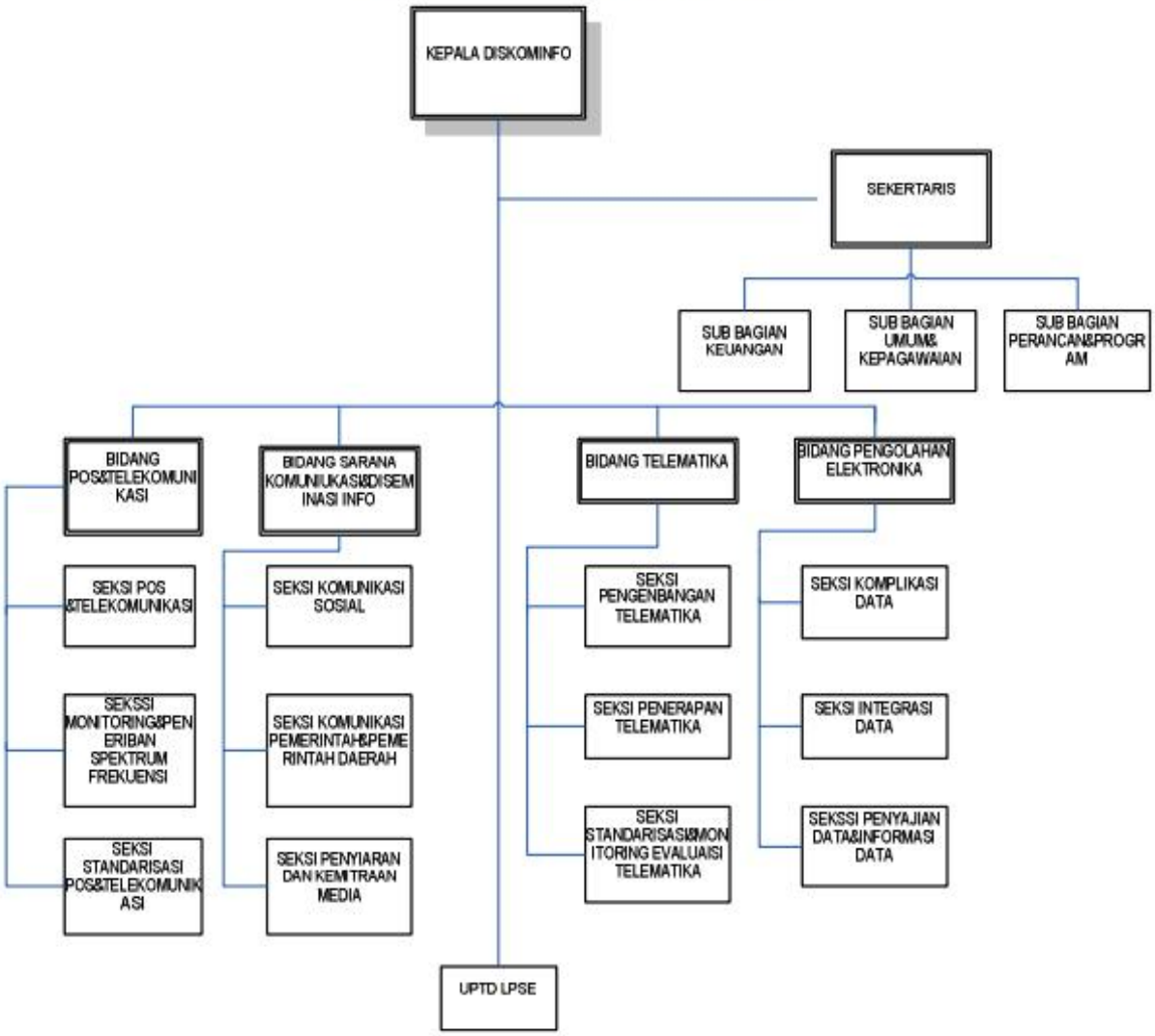
b. Layanan Informasi LPSE

c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung dapat di lihat pada gambar 2.2 berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO

PROVINSI JAWA BARAT



2.2 Landasan Teori

Pada bab ini akan dibahas hal-hal apa saja yang berhubungan dengan aplikasi yang di bangun serta segala komponen yang ada pada instansi tersebut.

2.2.1 Pengertian Data

Data dapat didefenisikan sebagai deskripsi dari suatu dan kejadian yang kita hadapi . Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum dapat berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut [1]

Proses pengolahan data terbagi menjadi tiga tahapan, yang disebut dengan siklus pengolahan data (Data Processing Cycle) yaitu :

a. Pada tahapan Input

   Yaitu dilakukan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media input (Input Devices).

b. Pada tahapan Processing

   Yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan, yang dilakukan oleh alat pemroses (Process Devices) yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian distorage.

c. Pada tahapan Output

Yaitu dilakukan proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data ke alat output (Output Devices) yaitu berupa informasi.

2.2.2 Pengertian Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan struktur, jelas dan menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan.

2.2.3 Pengertian Flowchart Diagram (Diagram Alir)

Bagan alir program adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Bagian alir terdiri dari simbol-simbol yang mewakili fungsi-fungsi langkah program dan garis alir (*flow line*) menunjukkan urutan dari simbol-simbol yang akan dikerjakan

2.2.4 Pengertian Sistem Informasi

2.2.4.1 Pengertian Sistem

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekolompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu.Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Dari defenisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umu, yaitu :

1. Setiap system terdiri dari unsur-unsur.
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem.
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

2.2.4.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi penggunanya. [2]

Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Informasi digunakan tidak hanya digunakan oleh satu orang pihak dalam suatu organisasi. Nilai sebuah informasi ditentukan dari dua

hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

2.2.4.3 Pengertian Sistem Informasi

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (Information System) atau disebut juga dengan processing system atau information generating system. Dari uraian diatas maka sistem informasi dapat diartikan sebagai berikut :

a. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasin untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu menyajikan informasi.
b. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi sendiri memiliki sejumlah komponen tertentu, yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda yaitu, manusia, data, hardware, dan software. Sebagai suatu sistem, setiap komponen tersebut berinteraksi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasarannya.

2.2.5 Pengertian PHP

PHP adalah bahasa pemrograman server side yang sudah banyak digunakan pada saat ini, terutama untuk pembuatan website dinamis. Untuk hal-hal tertentu dalam pembuatan web, bahasa pemrograman PHP memang diperlukan, misalnya saja untuk memproses data yang dikirimkan oleh pengunjung web.

PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHPbernama FI (Form Interpreted). Pada saat tersebut PHP adalah sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web.

2.2.6 Pengertian CSS (Cascading Style Sheet)

CSS banyak digunakan untuk memperluas kemampuan HTML dalam memformat dokumen *web* atau untuk mempercantik tampilan *web*, bahkan untuk pemosisian dan *layouting* halaman *web*. Dengan mendefenisikan suatu *style* sekali saja itu akan dapat digunakan berulang kali.

CSS telah didukung kebanyakan *browser*, terutama versi baru sehingga penempatan *layout* menjadi lebih fleksibel. Membuat HTML menggunakan tag minimal berpengaruh terhadap ukuran *file*, dapat menampilkan konten utama terlebih dahulu sementara gambar dan yang lainnya dapat ditmpilkan sesudahnya.

2.2.7 Pengertian Macromedia Dreamweaver 8

Versi terbaru *Macromedia Dreamweaver* di tahun 2005 adalah *Macromedia Dreamweaver 8* yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Fasilitas terbaru dari *Macromedia Dreamweaver 8* adalah *Zoom Tool and Guides*, *Panel CSS, Code Collapse, Coding Toolbar, Insert Flash Video* dan tampilan baru dalam *Macromedia Dreamweaver 8* membuat pekerjaan cepat selesai.

Aplikasi pada *dreamweaver* juga memungkinkan untuk dapat membuat sebuah aplikasi dinamis dengan *database* menggunakan bahasa *server* seperti CFML, ASP.NET, ASP, JSP, dan PHP. CSS atau *Cassading Style* adalah sebuah dokumen yang berisi aturan yang digunakan untuk memisahkan isi dengan *layout* dalam halaman-halaman *web* yang dibuat [3]

2.2.8 Pengertian Xammp

Xampp merupakan *tool* yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan meng-*install* Xampp maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi *web server* Apache, PHP dan MySQL secara manual. Xampp akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk anda. Versi Xampp yang beredar saat ini adalah versi 1.4.14. *Sortware* ini terdiri dari:

1. Apache versi 2.0.54
2. MySQL versi 4.1.12
3. PHP versi 5.0.4
4. phpMyAdmin versi 2.6.2

2.2.9 Pengertian Maintenance

Maintenance yang dalam bahasa indonesia biasa disebut pemeliharaan/perawatan, merupakan sebuah aktifitas yang bertujuan untuk memastikan seluruh asset secara fisik bisa secara terus menurus melakukan apa yang pengguna/pemakai ingin lakukan.

Sistem Maintenance DISKOMINFO ini adalah pemeliharaan/perawatan kendaraan baik berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Perawatan/pemeliharaan disini menyangkut tentang kondisi kendaraan tersebut dan waktu jatuh tempo service kendaraan serta biaya maintenance kendaraan yang ada di DISKOMINFO PROV JABAR ini.